



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN TELEVISI YANG MENYIARKAN DEBAT PUBLIK PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pada Bab II terkait Metode Kampanye yang difasilitasi Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Stasiun Televisi Yang Menyiarkan Debat Publik Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;
 7. Berita Acara Nomor : 475/PL.02.4-BA/2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Yang Menyiarkan Debat Publik Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI YANG MENYIARKAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan TVRI Kalimantan Tengah dan Metro TV sebagai Stasiun Televisi Yang Menyiarkan Debat Publik Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan pada tanggal sebagai berikut :

1. 14 Oktober 2024 (Debat I, disiarkan TVRI Kalimantan Tengah);
2. 6 November 2024 (Debat II, disiarkan Metro TV);
3. 20 November 2024 (Debat III, disiarkan TVRI Kalimantan Tengah).

KEDUA : Pelaksanaan Penyiaran Debat Publik Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

TONI SADOSO SAPUTRA

